

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA**

NOMOR 03 TAHUN 2026

TENTANG

**PENETAPAN WAKTU PRIME TIME DAN REGULAR TIME LPP RRI SINGARAJA
TAHUN 2026**

**KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
SINGARAJA**

- Menimbang : a. Bahwa ketentuan tarif atas layanan jasa siaran telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2020 tanggal 17 November 2020 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada LPP RRI dan Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 05 Tahun 2023 tentang besaran, persyaratan dan tata cara pengenaan tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak dengan Rp 0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) yang berlaku pada LPP RRI.
- b. Bahwa untuk melaksanakan hal tersebut maka dipandang perlu menetapkan waktu Prime Time dan Regular Time yang berlaku di LPP RRI Singaraja Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang- Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI.
3. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2020 tanggal 17 November 2020 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
4. Keputusan Dewan Direksi Nomor 08 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran LPP RRI.
5. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 2708 Tahun 2025 Tanggal 23 Juni 2025 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.
6. DIPA RRI Singaraja Tahun Anggaran 2026 SP DIPA-116.01.2.700158/2026 tanggal 01 Desember 2025.

RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA

Jl. Gajah Mada No. 144 Singaraja

Telp. (0892) 21741-2554-2555, Faksimil: 0892-21741-2555, Email: keh@rri.singaraja.com dan ke@rri.singaraja.com

Dokumen ini telah diterbitkan secara elektronik oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Memperhatikan : Koordinasi Kepala LPP RRI Singaraja dengan Ketua Tim LPU

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Keputusan Kepala LPP RRI Singaraja tentang Penetapan Waktu Prime Time dan Regular Time tahun 2026 LPP RRI Singaraja.

KEDUA : Waktu yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Prime Time :

1. Programa 1 : - Pukul 09.00 – 12.00 Wita
- Pukul 14.00 – 16.00 Wita
2. Programa2 : - Pukul 09.00 – 12.00 Wita
- Pukul 14.00 – 16.00 Wita

Regular Time :

1. Programa 1 : - Pukul 05.00 – 09.00 Wita
- Pukul 12.00 – 14.00 Wita
- Pukul 16.00 – 24.00 Wita
2. Programa 2 : - Pukul 05.00 – 09.00 Wita
- Pukul 12.00 – 14.00 Wita
- Pukul 16.00 – 24.00 Wita

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Utama LPP RRI
2. Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI
3. Direktur Keuangan LPP RRI
4. Direktur SDM dan Umum LPP RRI
5. Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) LPP RRI

Ditetapkan : di Singaraja
Pada Tanggal : 2 Januari 2026
Kepala LPP RRI Singaraja



Nauval Sahupala